



**PUTUSAN**

Nomor 2059 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BONNY ZULKARNAEN MINANG**, bertempat tinggal di Jalan Matraman Dalam II Nomor 15 RT.016 RW.08 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Feby Maranta Sukatendei, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha STR Lantai 3 Suite 306, Jalan Ampera Raya Nomor 11, Jakarta Pusat 12550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**LIM CHIN**, bertempat tinggal di Jalan 20/2A Paramount Garden 46200, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwoko J Soemantri, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 5, Wing A 502 A, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan adalah sah dan berharga;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2059 K/Pdt/2018



3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan pinjaman pribadi kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat (*onrechmatige daad*);
  4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada Penggugat yaitu sebesar:
    - 4.1. Sejumlah RM 90.000,00 (sembilan puluh ribu ringgit Malaysia);
    - 4.2. Sejumlah USD 1,355,000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu dollar Amerika Serikat);secara tunai dan seketika;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) kepada Penggugat;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar bunga deposito valas pada Bank yaitu sebesar 2% (dua persen) sebulan dari RM 90.000,00 (sembilan puluh ribu Ringgit Malaysia) dan dari USD1,355,000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat), sejak diajukan/didaftarkannya gugatan *a quo* sampai Tergugat mengembalikan uang atau membayar lunas pinjaman/uang tersebut kepada Penggugat;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
- Atau
- Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam identitas Tergugat halaman 1 alinea 4 terdapat kesalahan dalam penulisan nama yang dicetak tebal yaitu tertulis sebagai berikut :  
Penggugat bersama ini hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap:  
"Bonny Zulkarnain Minang, beralamat di Jalan Matraman Dalam II Nomor 15, RT.016 RW.08, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";  
Diperbaiki sehingga menjadi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2059 K/Pdt/2018



Penggugat bersama ini hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap:

"Bonny Zulkarnaen Minang, beralamat di Jalan Matraman Dalam II Nomor 15, RT.016 RW.08, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

2. Dalam *posita* halaman 2 angka 3 terdapat kesalahan dalam penulisan nama yang dicetak tebal yaitu tertulis sebagai berikut:

..... Penerima/Beneficiary : Bonny Minang Zulkarnaen Minang.....

Diperbaiki sehingga menjadi sebagai berikut:

.....Penerima/Beneficiary : Bonny Zulkarnaen Minang.....

3. Dalam *posita* halaman 3 angka 5 terdapat kesalahan dalam penulisan nama yang dicetak tebal yaitu tertulis sebagai berikut:

.....Bonny Minang Zulkarnaen Minang.....

Diperbaiki sehingga menjadi sebagai berikut:

.....Bonny Zulkarnaen Minang.....

4. Dalam *petitum* halaman 6 angka 3 berbunyi sebagai berikut:

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan pinjaman pribadi kepada Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat (*onrechmatige daad*);

Diperbaiki *petitum* halaman 6 angka 3 gugatan Penggugat sehingga menjadi sebagai berikut:

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan pinjaman pribadi kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat (*onrechmatige daad*);

5. Dalam *petitum* halaman 6 angka 4 berbunyi sebagai berikut :

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada Penggugat yaitu sebesar:

4.1. Sejumlah RM 90.000,00 (sembilan puluh ribu Ringgit Malaysia);

4.2. Sejumlah USD 1,355,000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);

secara tunai dan seketika ;

Diperbaiki *petitum* halaman 6 angka 4 gugatan Penggugat sehingga



menjadi sebagai berikut:

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa pengembalian pinjaman pribadi tersebut kepada Penggugat, yaitu:

4.1. Sejumlah RM 90.000,00 (sembilan puluh ribu Ringgit Malaysia);

4.2. Sejumlah USD 1,355,000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);

secara tunai dan seketika;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Eksepsi Kompetensi Relatif (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini karena Tergugat tidak bertempat tinggal ataupun berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melainkan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur);
- II. *Exceptio Plurium Litis Consortium* (gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik PT Minang Energy dan Habeeb AA Enterprise sebagai pihak);
- III. Eksepsi *Obscur Libel* (gugatan Penggugat kabur karena kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tidak jelas apakah *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 205/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp1.816.000,00 (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 443/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 31 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2059 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 205/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Terbanding/Tergugat tidak mengembalikan pinjaman pribadi kepada Pembanding/Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Pembanding/Penggugat;
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada Pembanding/Penggugat, yaitu:
  1. Sejumlah RM 90.000,00 (sembilan puluh ribu Ringgit Malaysia);
  2. Sejumlah USD 1,355,000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar bunga sebesar 0,5%/bulan dari RM 90.000,00 (sembilan puluh ribu Ringgit Malaysia) dan USD 1,355,000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) sejak diajukan gugatan *a quo* sampai Terbanding/Tergugat mengembalikan uang tersebut lunas kepada Pembanding/Penggugat;
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Srt.Pdt.Kas/2018/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 205/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2059 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut pada tanggal 15 Februari 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 26 Februari 2018, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Terbanding/Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 443/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 31 Oktober 2017;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi (Terbanding/Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi (Pembanding/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi (Pembanding/Penggugat) untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2059 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 15 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Maret 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan uang tersebut kepada Habeed AA Enterprise dan PT Minang Energy, yang mana sebahagian uang tersebut dikirimkan kepada Habeed AA Enterprise dan PT Minang Energy adalah atas perintah/permintaan dari Tergugat, dan juga dalam jawaban Tergugat telah dibenarkan/diakui telah diterima seluruhnya oleh Tergugat, dan pada kenyataannya Tergugat tidak mengembalikan uang yang telah dikirim Penggugat kepada Tergugat sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2059 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai pengembalian uang Penggugat agar pada waktu pembayaran dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BONNY ZULKARNAEN MINANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BONNY ZULKARNAEN MINANG**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 443/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 31 Oktober 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 205/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Maret 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan perbuatan Terbanding/Tergugat tidak mengembalikan pinjaman pribadi kepada Pembanding/Penggugat adalah perbuatan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2059 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum yang telah merugikan Pembanding/Penggugat;

3. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada Pembanding/Penggugat, yaitu:
  - Sejumlah RM 90.000,00 (sembilan puluh ribu Ringgit Malaysia);
  - Sejumlah USD 1,355,000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);

Yang pada waktu pembayaran dengan menggunakan mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia;

4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar bunga sebesar 0,5%/bulan dari RM 90.000,00 (sembilan puluh ribu Ringgit Malaysia) dan USD 1,355,000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) sejak diajukan gugatan *a quo* sampai Tergugat mengembalikan uang tersebut lunas kepada Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2059 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2059 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)